



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

# Standar Pelayanan Sanitasi

No. SK : 440/621/438.5.2.2.28/2023

## Persyaratan

- a. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK)
- b. Membawa Kartu BPJS/ KIS/ ASKES bagi peserta JKN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pasien datang ke loket pendaftaran b. Menunjukkan persyaratan yang dimiliki c. Petugas mengecek kelengkapan persyaratan yang dibawa d. Petugas mengentri data ke sistem informasi puskesmas paperless e. Petugas mengirimkan data ke poli rawat jalan yang dituju f. Petugas poli rawat jalan merujuk pasien antar poli ke klinik sanitasi apabila pasien mengeluhkan sakit dengan Penyakit Berbasis Lingkungan (PBL) g. Pasien datang ke klinik sanitasi h. Petugas sanitasi mewawancarai pasien tentang keluhan sakit, perilaku hygiene dan kondisi sanitasi lingkungan di sekitar pasien i. Petugas sanitasi memberikan konseling tentang hygiene sanitasi sesuai hasil wawancara j. Petugas sanitasi akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan ke rumah pasien apabila dari hasil wawancara, kondisi hygiene sanitasi tidak baik k. Petugas sanitasi memberikan intervensi dan rekomendasi kepada pasien setelah dilakukannya inspeksi kesehatan lingkungan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Wawancara pasien : 5-10 menit
- Menganalisa hasil wawancara : 2 menit
- Memberikan konseling : 3 menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- jasa konsultasi



## Puskesmas Tarik 2

Jln. Raya Pasar Tarik Ds. Tarik Kec. Tarik 61265 03189912322

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik 2

### Pengaduan Layanan

- a. Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telepon
- b. Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus
- c. Merumuskan inti masalah yang diadukan
- d. Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan
- e. Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan
- f. Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan
- g. Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk
- h. Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Kapus atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor i. Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka Kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku